



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 33/Pdt.G/2013/PA.NTN,

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dispenduk
Natuna, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, selanjutnya
disebut sebagai: "Penggugat"

M E L A W A N

TERGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang pulsa, tempat
tinggal di Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut sebagai :
"Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti yang
diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya pada tertanggal 12 Februari
2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan



register perkara nomor: 0033/Pdt.G/2013/PA.Ntn, yang dalil-dalilnya dapat dikutip sebagai berikut ;

- 1 Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna nomor 213/16/VIII/2007 tanggal 24 Agustus 2007;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di KABUPATEN NATUNA sampai sekarang ;;
- 3 Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 2 tahun 8 bulan ;
- 4 Bahwa sejak tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a Tergugat tidak menyukai orangtua dan keluarga Penggugat ;
 - b Tergugat melarang Penggugat pergi kerumah orangtua Penggugat, sehingga keluarga Penggugat segan dan enggan pergi ke rumah Penggugat ;
 - c Tergugat kurang memperhatikan keluarga dan kurang memberi uang kepada Penggugat ;
 - d waktu ayah Penggugat datang kerumah setelah ayah Penggugat keluar dari rumah tergugat mengelap bekas injakan ayah Penggugat bahkan pakai tanah kuning seperti dianggap binatang haram ;
 - e apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah;
- 5 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Nopember 2012, waktu itu Penggugat ikut pertandingan voli namun sampai dirumah Tergugat marah-marah tidak jelas sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang ;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan



alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan perkara ini dan ternyata tidak datangnya itu bukan dikarenakan suatu halangan yang sah, untuk itu sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar mau menghubungi lagi Tergugat untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa karena upaya damai yang diusahakan Majelis Hakim tidak berhasil, maka selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka jawaban atau tanggapan dari pihak Tergugat tidak dapat didengar ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa :



1 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2103075411000002, tanggal 08 Mei 2011, atas nama PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, dan setelah bukti tertulis tersebut diperiksa, ternyata telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai secukupnya dan dinazegelend oleh Pejabat Pos dan dilegalisir oleh Panitera, selanjutnya dinarasi oleh Ketua Majelis dan diberi kode sebagai bukti P.1 ;

2 1 (satu) lembar Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Nomor 213/16/VIII/2007 Tanggal 24 Agustus 2007, yang telah dimeterai secukupnya dan telah dinazegelend oleh Pejabat Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata sama, selanjutnya dinarasi oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing mengaku bernama sebagai berikut :

1 **SAKSI I**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga sejak kecil, dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, tetapi saksi tidak tahu tahun berapa Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya saja dari keterangan orang tua Penggugat, Tergugat pernah mencuci bekas kaki orang tua Penggugat di rumah Penggugat dan Tergugat dengan air yang dicampur dengan tanah merah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi ;

2 **SAKSI II**, dibawah sumpahnya telah membePENGGUGAT keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil, dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2007, dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah ;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN NATUNA ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya saja dari keterangan orang tua Penggugat kepada saksi, Tergugat melarang keluarga Penggugat berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 1 (satu) bulan yang lalu ;

3 SAKSI III, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2007 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN NATUNA ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang saat ini ikut dengan orang tua Tergugat di KABUPATEN NATUNA;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya saja dari keterangan Penggugat kepada saksi, Tergugat pernah menampar pipi Penggugat, dan saat itu saksi melihat ada bekas tamparan di pipi Penggugat. Selain itu menurut pengaduan Penggugat kepada saksi, Tergugat pernah mencuci bekas kaki saksi dengan air yang bercampur tanah merah setelah saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki atap rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa sebagai orang tua Penggugat saksi sering menasehati Penggugat berbaikan lagi dengan suaminya, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan, maka segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat yang disampaikan di persidangan telah jelas menunjukkan adanya sengketa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. dan berdasarkan bukti P.1 Penggugat juga berdomisili di wilayah Kabupaten Natuna, yang mana masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah dan ternyata tidak hadirnya itu bukan berdasarkan suatu alasan yang dibenarkan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah hubungan perkawinan sebagai suami istri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum, oleh karenanya dipandang pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa dengan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, maka merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat, adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya gugatan Penggugat patut diterima

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah beralasan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut ternyata tidak hadir, maka Majelis Hakim menyimpulkan perkara ini dapat diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek dan karenanya tidak memerlukan pembuktian, namun demikian karena khusus perkara perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan



untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian
maka alasan tersebut harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa saksi pertama, kedua, dan ketiga yang diajukan
Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang
isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan
Penggugat, oleh karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka kesaksian
tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti yang
diajukan Penggugat, dan keterangan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, Majelis
Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 24 Agustus 2007 ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkan secara terus menerus sejak tahun 2008 ;
- Bahwa sejak Nopember 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dan sejak Januari 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis
Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Pengugat dengan Tergugat sudah
tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah
tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara
keduanya, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,
oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan
kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin hukum Islam dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam Musyawarah Majelis bersepakat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk



mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, untuk pencatatan perceraian ;



- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2013 M
bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1434 H oleh kami SURYA DARMA
PANJAITAN, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, SUDARMAN, S.Ag., dan AHMAD
PATRAWAN, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh
UMAR ALI, BA., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat ;

Ketua Majelis

SURYA DARMA PANJAITAN, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

SUDARMAN, S.Ag.

AHMAD PATRAWAN, S.H.I.

Panitera

UMAR ALI, BA.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 301.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)